

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PANTANGAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BULAN  
SAFAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(STUDI KASUS DESA SUCI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK)**

SKRIPSI

Oleh:

Abdulloh

NIM. C91214099



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga**

**Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdulloh  
NIM : C91214099  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Perdata Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pantangan  
Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Safar Perspektif  
Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suci Kecamatan  
Manyar Kabupaten Gresik)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Oktober 2018



Abdulloh  
C91214099

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Abdulloh, NIM C91214099 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Oktober 2018



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.,

NIP. 195704231986032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdulloh NIM. C91214099 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, tanggal 6 Novemver 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.  
NIP. 195704231986032001

Penguji II,




Drs. H. Zayin Chudlori M.Ag.  
NIP. 195612201982031003

Penguji III,



M. Romdlon, S.H, M.Hum.  
NIP. 196212291991031003

Penguji IV,



Holflur Rohman, MHI  
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 6 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABDULLOH  
NIM : C91214099  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [dullahdul02@gmail.com](mailto:dullahdul02@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PANTANGAN PELAKSANAAN  
PERNIKAHAN DI BULAN SAFAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS  
DESA SUCI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 November 2018

Penulis  
  
Abdulloh  
C91214099



















serta Penentuan pelaksanaan pernikahan berbeda itulah yang menjadi pembahasan pokok dalam karya tulis ilmiah ini.

Salah satu adat yang masih dipegang dan ditaati, adalah pantangan menikah di bulan Safar. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa umumnya, sifat bulan Safar hampir sama dengan bulan sebelumnya yang merupakan kelanjutan dari bulan *Suro* (Muharram). Bulan ini diyakini sebagai bulan yang penuh bencana, bala', malapetaka dan kesialan. Mayoritas masyarakat Jawa hingga saat ini masih mempercayai bahwa bulan ini dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat ketidak beruntungan.

Tidak hanya masyarakat Jawa saja tentunya, bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia pun juga masih beranggapan yang sama terhadap bulan ini. Seperti contoh Bangsa Yunani kuno, yang telah menganggap bulan Safar adalah bulan yang secara mitos sebagai bulan sial yang tidak baik untuk melakukan segala aktivitas, sehingga mereka menunda atau menyegerakannya. Bangsa Arab pun juga beranggapan demikian, bulan ini dijuluki dengan istilah *dabbar* (hari kebinasaan dan kerusakan). Sebab pada zaman peradaban awal bangsa Arab telah terjadi serentetan peristiwa na'as pada hari rabu pada bulan ini, seperti dihancurkannya kaum 'Aad, ditumpasnya kaum Tsamud, dan tenggelamnya Raja Fir'aun pada zaman Nabi Musa as.

Di kalangan masyarakat Desa Suci Kecamatan Manyar terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan

Safar dapat menimbulkan kemadharatan bagi yang melaksanakan pernikahan dan keluarganya. Dalam pandangan mereka, orang yang melakukan pernikahan pada bulan Safar ini tidak akan panjang jodoh dan kehidupan dalam rumah tangganya selalu dihinggapai suasana *panas* yang bisa membuat hidupnya tidak tenteram, hal demikian juga bisa memberi pengaruh buruk bagi keturunan mereka kelak. Selain itu menurut masyarakat Desa Suci Kecamatan Manyar, bulan Safar adalah bulan yang *panasan* dan tidak baik bila melakukan pernikahan pada bulan ini, karena sering sekali terjadi perselisihan yang menyebabkan perpecahan antara warga.

Setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan untuk pertama dan terakhir, dan dalam pernikahan tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang ada disekitarnya. Dengan adanya pandangan yang menyatakan demikian, menimbulkan rasa takut di hati masyarakat Desa Suci untuk melakukan pernikahan di bulan Safar ini, sehingga mereka lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan pada bulan-bulan yang lainnya. Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Para pelaku hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari orang tua-orang tua mereka terdahulu.

Pemikiran ini terus saja berkembang dari setiap generasi bahkan hingga sekarang yang dianggap sebagai bulan tidak menguntungkan. Dari hasil wawancara penyusun dengan pak Fuad salah satu ustaz di Desa Suci Kecamatan Manyar menjelaskan bahwa, adat pantangan menikah dibulan







Skripsi yang disusun oleh Busyron Heli Fransiska yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Pancer Wali di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Skripsi ini membahas larangan nikah antara cucu dari saudara kandung laki-laki dengan anak dari saudara kandung laki-laki. Jika dilaksanakan akan berakibat buruk bagi pelaku dan keluarganya. Seperti akan terjadi dampak kecacatan pada kelahiran anak, kesulitan masalah ekonomi, kurang harmonisnya rumah tangga serta gunjingan dari lingkungan sekitar.<sup>17</sup>

Skripsi yang disusun oleh Lutfih yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun yang Sama di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Skripsi ini membahas jika perkawinan dua saudara kandung dilaksanakan pada tahun yang bersamaan akan membawa musibah bagi para pengantin, hal-hal yang akan menimpa para muda-mudi tersebut seperti, keturunannya akan sengsara atau bahkan akan ada keturunan yang akan meninggal dunia diantara salah satu pasangan.<sup>18</sup>

Skripsi yang disusun oleh Muhamad Samsul Ma'arif yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Halangan Melangsungkan Perkawinan Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas kepercayaan

---

<sup>17</sup> Busyron Heli Fransiska, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Pancer Wali di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan."* (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

<sup>18</sup> Lutfih, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun yang Sama di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima."* (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).







Muharram menurut kalender Islam atau Hijriah dari tahun Qamariyah atau perkiraan bulan mengelilingi bumi. Dalam pandangan hidup masyarakat Jawa, memilih hari baik untuk melaksanakan pernikahan adalah sangat penting. Karena bagi mereka, ketika memilih hari baik tersebut, diharapkan kehidupan setelah pernikahan juga berlangsung dengan baik. Untuk memilih hari baik pada upacara perkawinan, dengan menggunakan kalender Jawa. Diantaranya adalah dengan menghindari pelaksanaan pernikahan di bulan Safar. Akibat masih lekatnya mitos seperti ini, banyak niat-niat baik seperti pernikahan atau acara syukuran terpaksa ditunda atau dipercepat agar tidak jatuh pada bulan Safar.

### 3. Hukum Islam

Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dan juga para Fuqaha. Dan dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang mengatur pernikahan dan larangan pernikahan menurut al-Qur'an, Hadits, serta kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berkenaan dengan adat kebiasaan. Adapun sumber hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini secara spesifik mengenai '*Urf*'. Berdasarkan pengamatan penulis di rasa sesuai untuk dijadikan landasar teori kajian lebih dalam mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap pantangan pernikahan di bulan Safar.

## H. Metode Penelitian











Bab Kedua Bagian ini berisi tentang landasan teori perkawinan hukum Islam dan kajian istihsan. Meliputi definisi tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, larangan perkawinan dalam Islam dan macam-macam perkawinan yang dilarang. selanjutnya membahas tentang *'urf* yang di dalamnya akan dibahas mengenai pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf*, dan Ke-*hujjah*-an *'urf*.

Dalam bab ketiga ini menjelaskan bagaimana keadaan Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yaitu dengan mendeskripsikan wilayah Desa giri Kecamatan kebomas. Bab ketiga ini juga menjelaskan tentang bagaimana proses pernikahan adat di Desa Suci Kecamatan Manyar, pengertian pantangan menikah di bulan Safar dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga larangan tersebut masih digunakan sampai sekarang.

Bab keempat diawali dengan pandangan Islam dan tokoh masyarakat terhadap adat, dilanjutkan dengan bagaimana praktik aturan pantangan menikah di bulan Safar ini dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pantangan menikah di bulan Safar yang ada di masyarakat Desa Suci Kecamatan Manyar Gresik.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dari analisis hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang timbul dari ketentuan tentang pantangan menikah pada bulan Safar di Desa Suci Kecamatan Manyar, dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun.



































- a. *'Urf* yang dilaksanakan itu harus masuk pada *'urf al-ṣaḥīh* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. apabila bertentangan dengan ketentuan naṣ atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara'*, maka tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum dan termasuk dalam kategori *'urf al-fāsid*.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah terjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang di sebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegangan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakal telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya adat yang berlaku di masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi





*ṣaḥīḥ* bisa menjadi landasan hukum, *‘urf* yang diperbolehkan yaitu yang tidak bertentangan dengan *naṣḥ*.

Tidak diperbolehkannya *‘urf fasid* menjadi landasan hukum karena menyelisihkan dalil-dalil hukum syariat, oleh karena itu tidak diperbolehkan *‘urf* yang bertentangan dengan landasan hukum menjadi rujukan sebagai *ḥujjah*-nya. Seperti akad *riba*, dan akad *gharar* (merugikan salah satu pihak). Adapun kebiasaan yang *fasid* yang merugikan masyarakat, hal itu tidak dibenarkan dalam syariat.

*‘Urf* tidak berdiri dengan dalilnya sendiri, *‘urf* bisa menjadi *ḥujjah* ujjah dikarenakan adanya kemaslahatan mursalah, di lihat dari tafsir-tafsir khusus atau mengambil kekhususan dari suatu yang umum, atau mentaqtid suatu yang mutlaq.

oleh karena itu para fuqaha mengatakan setiap perkara syariah yang tidak dhabit dan perkara yang tidak ada aturan dalam syariat Islam maka kembali kepada bahasanya, yaitu kembali kepada *‘urf*, contohnya dalam pencurian, kesepakatan dalam jual beli.













turun-menurun. pernikahan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Hal ini dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan pernikahan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan pernikahan diatur dengan tata tertip adat, agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.<sup>66</sup>

Dalam masyarakat Desa Suci ini ada sebuah fenomena yang unik, dalam hal ini adalah masalah pernikahan. Di antaranya adalah harus menghindari pelaksanaan pernikahan di bulan Safar yang sudah menjadi keyakinan masyarakat Desa setempat. Pantangan adalah perbuatan yang terlarang menurut adat atau kepercayaan. Apabila dikaitkan dengan pernikahan maka pantangan pernikahan adalah tidak melakukan pernikahan baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Hal ini dilakukan karena alasan kebiasaan ataupun keyakinan tertentu yang berakibat pada sangsi sosial baik didalam keluarga maupun masyarakat sekitar. Bulan Safar merupakan bulan kedua dalam penanggalan Hijriah. Yaitu, bulan kedua setelah Muharam dalam kalendar Islam (Hijriah) yang berdasarkan tahun Qamariyah (perkiraan bulan mengelilingi bumi). Secara etimologi Safar

---

<sup>66</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003), 23.

dalam bahasa Arab yang memiliki sejumlah arti di antaranya “kosong, kuning, dan nama penyakit”.

Bulan ini dinamakan sebagai bulan Safar dalam pengertian “kosong” karena kebiasaan orang-orang Arab zaman dulu meninggalkan tempat kediaman atau rumah mereka (sehingga kosong) pada bulan tersebut untuk berperang atau pun bepergian jauh. Pengertian Safar tersebut menunjukkan arti negatif. Hal inilah yang selanjutnya menimbulkan kesan bahwa bulan Safar itu harus diwaspadai.

Pantangan pernikahan di bulan Safar merupakan tradisi peninggalan orang tua-orang tua terdahulu yang hingga saat ini masih tetap dianut. Sejarah mengenai asal mula larangan nikah ini tidak diketahui secara pasti. Kebanyakan masyarakat Desa Suci tidak berani melanggar atau menerjang pantangan nikah ini. Menurut keyakinan masyarakat Desa setempat, apabila pernikahan tersebut dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan banyak kemadlaratan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Misalnya adalah kesulitan dalam ekonomi dan lain sebagainya yang mengakibatkan keluarga yang melakukan pantangan pernikahan itu tidak harmonis dalam rumah tangganya.

Menurut ibu Laila selaku Ustazah di Desa Suci mengatakan, Bulan Safar kan kalau di Desa Suci itu di yakini bulan yang banyak turun *bala'* (bencana). Sebetulnya masyarakat dalam memahami bulan Safar ada sebuah penyimpangan atau pemelintiran pemahaman hukum. Sebetulnya





mengenai sarana pendidikan di Desa Suci terdapat lima sarana pendidikan pondok pesantren, Menunjukkan pengaruh nuansa pendidikan keagamaan di Desa Suci Kecamatan Manyar yang tinggi. Namun hal itu masih belum dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat di Desa Suci bahwa dalam ajaran Islam semua hari dan bulan adalah baik dan memiliki sejarah serta keistimewaan yang berbeda-beda termasuk bulan Safar. Apabila ada bulan tertentu yang memiliki sisi keutamaan lebih baik, maka tidak berarti jika bulan yang lain adalah bulan buruk. Apabila terjadi kesialan atau peristiwa buruk pada bulan tertentu seperti bulan Safar, maka tidak mengartikan jika bulan tersebut merupakan bulan yang penuh dengan musibah, termasuk kaitannya dengan melaksanakan pernikahan di bulan Safar.

Adanya pantangan pernikahan ini sangat dipercayai oleh masyarakat, bahkan sudah mendarah daging dan turun menurun dari orang tua-orang tua mereka terdahulu sampai generasi sekarang ini di masyarakat Desa Suci hingga sulit untuk dihilangkan.

## **2. Faktor-Faktor Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Safar**

Latar belakang munculnya kepercayaan terhadap pantangan pernikahan pada bulan Safar di masyarakat Desa Suci adalah berdasarkan sistem budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka secara turun menurun, sehingga mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya. Kepercayaan tersebut dianggap sebagai wasiat dari orang tuanya









bagi orang-orang yang ada disekitarnya. Dengan adanya pandangan yang menyatakan demikian, menimbulkan rasa takut di hati masyarakat Desa Suci untuk melakukan pernikahan di bulan Safar ini, sehingga mereka lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan pada bulan-bulan yang lainnya.

Di sisi lain, masyarakat juga menganggap bahwa, jika ada seseorang yang melanggar pantangan nikah yang sudah dipercayai tersebut, maka masyarakat akan memandang sebelah mata terhadap mereka yang melanggar. Mereka dianggap telah menerjang aturan yang disepekatkan bersama sejak dahulu dan turun-temurun, dari satu masa ke masa. Mereka akan mengait-ngaitkan apabila terdapat sesuatu buruk menimpa pelaku dengan pantangan nikah yang dilanggarnya.

Walaupun sudah membudaya hal ini tidak bersifat wajib mutlak, atrinya pernikahan tetap bisa dilaksanakan meskipun melanggar tradisi larangan nikah tersebut. Karena dalam hukum Islam, pernikahan tersebut tetap sah, hanya saja secara adat akan dianggap sebagai hal yang menyimpang dan akhirnya berdampak pada hinaan dan celaan dari masyarakat sekitar.

Selanjutnya hal serupa juga dikatakan oleh pak Fatah selaku penyuluh di KUA Manyar, bahwa hakikatnya larangan semacam itu tidak ada dalam aturan agama Islam. Murut beliau “larangan semacam itu tergantung orang yang menyikapi, apabila orang itu benar-benar meyakini apabila melanggar aturan itu akan terjadi bahaya, maka akan terjadi. Tetapi apabila manusia itu yakin bahwa hakikatnya yang membuat takdir itu





pernikahan di bulan Safar. Pak Ajma'in berpendapat hal tersebut adalah pemahaman keyakinan terhadap hanya bersifat mitos-mitos yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pak Mutsabit juga berpendapat sama dan bahkan juga secara langsung menjadi saksi bahwa pernikahan yang dilaksanakan di bulan Safar tepatnya ketika rabu *wekasan* oleh salah satu keluarganya, tidak membuktikan bahwa dalam pernikahan tersebut akan membawa pengaruh yang buruk dalam kehidupan berumah tangganya.

Dari berbagai alasan yang dijadikan dasar dan landasan masyarakat setempat sebagai pantangan pernikahan, semua itu adalah mempunyai tujuan yang baik. Karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya pernikahan itu adalah demi terwujudnya bahtera rumah tangga damai. Oleh sebab itu, pantangan pernikahan di bulan Safar ini adalah suatu wujud bentuk kehati-hatian dan kekhawatiran masyarakat dalam upaya menghindari sesuatu hal buruk yang menimpa di kemudian hari jika aturan pantangan ini dilanggar.



akan beradaptasi dengan hukum Islam karena sebetulnya dalam agama tidak ada larangan mengenai pantangan pernikahan di waktu-waktu tertentu.

Demikian, yang terjadi di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik mengenai adat yang masih dipegang dan ditaati yaitu pantangan menikah di bulan Safar yang betul-betul dijaga dan diyakini. Pantangan adalah perbuatan yang terlarang menurut adat atau kepercayaan. Apabila dikaitkan dengan pernikahan maka pantangan pernikahan adalah tidak melakukan pernikahan baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Hal ini dilakukan karena alasan kebiasaan ataupun keyakinan tertentu yang berakibat pada sanksi sosial baik didalam keluarga maupun masyarakat sekitar. Bulan Safar merupakan bulan kedua dalam penanggalan Hijriah. Yaitu, bulan kedua setelah Muharam dalam kalender Islam (Hijriah) yang berdasarkan tahun Qamariyah (perkiraan bulan mengelilingi bumi). Secara etimologi, Safar dalam bahasa Arab yang memiliki sejumlah arti di antaranya “kosong, kuning, dan nama penyakit”.

Bulan ini dinamakan sebagai bulan Safar dalam pengertian “kosong” karena kebiasaan orang-orang Arab zaman dulu meninggalkan tempat kediaman atau rumah mereka (sehingga kosong) pada bulan tersebut untuk berperang atau pun bepergian jauh. Pengertian Safar tersebut menunjukkan arti negatif. Hal inilah yang selanjutnya menimbulkan kesan bahwa bulan Safar itu harus diwaspadai. masyarakat menganggap bulan Safar adalah bulan yang secara mitos di percaya oleh para orang tua-orang tua terdahulu sebagai bulan sial yang tidak baik untuk melakukan segala aktivitas, sehingga mereka

menunda atau menyegerakannya. Anggapan mengenai bulan Safar tersebut tidak hanya berdasarkan dari kepercayaan orang-orang terdahulu, tapi juga dari hal yang mereka pahami dari segi ajaran pemahaman agama dari para ulama terdahulu.

Dalam praktik kasus pantangan pernikahan di bulan Safar, masyarakat berpedoman pada ilmu *titen* (ilmu hafalan) yang mereka pelajari dan diterapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya, dengan mengacuh kepada peristiwa yang bersesuaian terjadi, yaitu sesuatu yang tidak diinginkan setelah melaksanakan pernikahan di bulan Safar.

Menurut hemat penulis, apa yang menjadi pijakan masyarakat terhadap bulan Safar sebagai bulan sial yang tidak baik untuk melakukan segala aktivitas terlebih dalam pelaksanaan pernikahan adalah adanya penyimpangan atau pemelintiran dalam pemahaman hukum. Seperti yang telah di paparkan dalam bab sebelumnya yang mengutip dari buku “Sejarah Cikal Bakal Desa Suci dan Budaya Rebo Wekasan”, mengenai pernyataan Assyeikh Abi Muhammad Miftah Abd. Khanan Ma’sum pengasuh ponpes fathul ulum Kewagean Pare Kediri. Dalam kitabnya yang bernama "*Majjemu’at Sullamul Futukhat*", yang menerangkan sebagian ulama ahli *ma’rifat* ahli *kasab wattamkin* (ulama yang terbuka mata hatinya). sesungguhnya balak / bencana / penyakit itu di turunkan tiap tahun 320.000 macam balak dan di turunkan pada hari rabu akhir / wekasan / pungkasan dalam bulan Safar, maka pada hari itu adalah hari na’as (*Dino Kang Luwih Berate Lan Angele Kabeh Dino – Dino Rebo Ing Wulan Safar*).

Memang di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai bulan Safar adalah bulan dimana Allah menurunkan balak dan cobaan serta musibah di bumi. Akan tetapi perlu diketahui, bahwa musibah-musibah tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan qadha' dan qadar Allah SWT. Bukan karena sesuatu yang lain dari makhluk Allah SWT, akan tetapi semua hal tersebut adalah sesuai dengan qadha' dan qadar Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an maupun hadist memang tidak ada larangan menikah pada bulan Safar. Larangan tersebut adalah hukum adat. Kebiasaan yang telah dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat Desa Suci. Adat yang bisa dijadikan hukum tentunya adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari sisi kekuatan hukum, kebenaran hukum adat tersebut masih belum pasti. Bisa saja adat tersebut masih belum pasti. Bisa saja adat tersebut cocok bisa juga tidak cocok. Berbeda dengan hukum atau aturan sudah termasuk dalam al-Qur'an dan hadits, yang merupakan aturan dari Allah dan kebenarannya sudah pasti, tidak bisa dibantah lagi.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh responden hanya pandangan yang bersifat mitologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini hingga sekarang, serta menjadi warisan tradisi bagi masyarakat Desa Suci. Tradisi tersebut telah berkembang dalam masyarakat dengan didukung oleh kejadian yang bersesuaian secara kebetulan dan di kaitkan dengan akibat bagi orang-orang yang melanggar tradisi tersebut.



menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebagai akibat melanggar tradisi larangan nikah di bulan Safar tidak dapat dibenarkan.

Menurut pak sahid ketika di singgung mengenai keyakinan masyarakat Desa Suci yang memberikan pantangan melaksanakan pernikahan di bulan Safar sedangkan dari segi pendidikan keagamaan di Desa Suci yang terdapat banyak sarana pendidikan pondok pesantrennya, beliau mengatakan: "penyebab masih kentalnya pemahaman masyarakat menghindari hajatan di bulan Safar adalah karena kurangnya kepedulian orang-orang yang lebih paham mengenai itu untuk meluruskannya, memberi informasi ke umatnya seperti para ustaz-ustaz, kyai-kyai dan lainnya. Kalau menurut orang Jawa *Salah kaprah, bener gak lumrah*. Jadi mestinya di terapkan betul hukum itu bagaimana, supaya para generasi-generasi selanjutnya itu tidak selalu melanjutkan kesalahan."

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pantangan Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Safar Desa Suci**

Pada masyarakat Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik terdapat pantangan melaksanakan pernikahan di bulan Safar sampai saat ini masih diyakini oleh masyarakat karena pantangan melaksanakan pernikahan di bulan Safar merupakan adat yang telah ada sejak lama, pantangan ini lahir dan disepakati sebagai hukum adat yang mana hal ini merupakan hasil yang terwujud dari hasil keilmuan sesepuh di Desa Suci. Masyarakat Desa Suci sebagian besar masih percaya dan masih menjalankan adat untuk tidak







ingin menikah dan tidak mampu untuk melaksanakannya maka hendaklah berpuasa, sebab dapat meredam syahwatnya. Sedangkan yang terjadi di masyarakat di Desa Suci, para masyarakat *mewanti-wanti* (mengamanatkan) untuk tidak melaksanakan pernikahan pernikahan dibulan Safar, hal ini karena sudah mendarah daging dari orang-orang terdahulu.

Dalam hal ini yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu bab 2 tidak ditemukannya larangan pelaksanaan nikah pada bulan Safar di Desa Suci. Maka dari itu penulis mengembalikan permasalahan tersebut kepada kaidah Fiqih, mengenai bagaimana kedudukan *'urf* dalam kaitannya dengan pantangan pelaksanaan nikah di bulan Safar di Desa Suci Kecamatan Manyar.

Seperti yang telah di paparkan dalam bab 2 sebelumnya mengenai definisi

Keberadaan dalil sebagai pijakan yang mendasari suatu ketetapan hukum mutlak harus diperhatikan dan tidak bisa diabaikan. Jika dilihat dari segi keberadaannya, maka dalil dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

- a. *Al Adillah Al Ahkam Al Manshushah* atau dalil-dalil hukum yang keberadaannya secara tekstual terdapat dalam nash. Dalil-dalil hukum yang dikategorikan kepada bagian ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah atau disebut pula dengan dalil naqli.
- b. *Al Adillah Al Ahkam ghoirul Manshushah* atau dalil-dalil hukum yang secara tekstual tidak disebutkan oleh nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.





dengan syarat-syarat diterimanya '*urf*', sehingga tradisi ini boleh dikerjakan oleh masyarakat di Desa Suci.

Pertama, jika dilihat dari segi keabsahannya pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar di Desa Suci termasuk kategori '*Urf Shahih*' yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dalil '*syara*', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Tradisi pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar di Desa Suci ini sudah dikenal dan sebagian besar masyarakat Desa Suci melaksanakan tradisi ini, dan juga tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil '*syara*' ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib. karena memang secara keseluruhan masyarakat Desa Suci menganut agama Islam, hanya saja masyarakat Desa Suci yang dipraktikkan oleh orang tua-orang tua dulu dalam hal menentukan hari, bulan dan tahun dalam hal pelaksanaan acara-acara besar itu cukup selektif terutama dalam pelaksanaan pernikahan. Sebab orang tua-orang tua terdahulu hanya ingin mewujudkan sifat kehati-hatian dalam memilih yang menurut mereka baik agar rumah tangga mereka kelak tidak akan ada masalah dikemudian harinya.

Kedua, jika dilihat dari segi obyeknya, pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar di Desa Suci termasuk kategori '*Urf al-'amali*' karena tidak seluruh masyarakat di Desa Suci melaksanakan tradisi ini, Namun semua itu adalah pilihan masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan. tradisi yang terjadi di masyarakat di Desa Suci

hanya sebatas *mewanti-wanti* (mengamanatkan) para masyarakat untuk tidak melaksanakan pernikahan pernikahan dibulan Safar, bukan sebuah tradisi yang wajib mutlak dengan tegas melarang adanya pernikahan di bulan Safar. Hal ini di buktikan dari pernyataan pak Mutsabit selaku Kasi Kesra di Desa Suci, menyaksikan bahkan membantu pelaksanaan pernikahan warganya yang mekiah di bulan Safar dan apa yang selama ini dipercaya oleh masyarakat tidak terjadi kepada pasangan tersebut.

Jadi masyarakat masih kurangnya pemahaman mengenai apa itu hukum Islam yang telah diterapkan di dalam pernikahan yang telah terjadi di Desa Suci, padahal sudah dijelaskan diatas mengenai apa itu nikah sendiri dan larangan apa yang ada dalam pernikahan. Jadi masyarakat di Desa Suci memahami pernikahan itu sendiri hanya berpedoman dengan menggunakan adat yang telah menjadi kebiasaan dan masih belum mengerti apa yang ada di dalam hukum Islam mengenai pernikahan.

Ajaran Islam sebenarnya tidak mengenal pantangan pelaksanaan di bulan tertentu, Yang ada adalah jika memang sudah siap menikah, umur terus bertambah, mental sudah siap maka tidak ada alasan lain yang bisa menghalangi proses untuk menyegerakan pelaksanaan pernikahan. Karena menyegerakan pernikahan adalah lebih berdasarkan pada kemaslahatan dan kemafsadatan bersama.

Selain itu, adanya tokoh masyarakat dan tokoh agama juga menjadi pertimbangan. Keberadaan mereka dapat menjadi sarana untuk merubah pola pemahaman masyarakat perlahan namun pasti berubah, bahwa











- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Lutfih, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun yang Sama di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima.*” Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Ma’arif, Muhamad Samsul, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Halangan Melangsungkan Perkawinan Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.*” Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1. Beirut: DārAl Kutub ‘Ilmiyah, 2004.
- Masruroh, Luluk, “*Larangan Kawin pada Bulan Syuro di Desa Maguan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.*” Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya 2003.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mustakim dkk. *Sejarah Cikal Bakal Desa Suci dan Budaya Rebo Wekasan*. Gresik: Sie Kebudayaan Desa Suci, 2018.
- Nurboko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Qordhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2012.
- Ratno, Lukito, *Tradisi hukum indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 3. 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al – Sunnah*. Kairo: Dar-Fath, 1995.
- Sudarsono. *pokok-pokok hukum isla*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Yahya, Muhammad Rasyid Assaghaf. “*Pandangan Ulama Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Terhadap Larangan Perkawinan Ngalor- Ngulon.*” Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam* , Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990.
- Zuhaily, Muhammad. *Fiqh Munakahat*, Penerjemah Mohammad Kholison. Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi’i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadis*, Jilid 2. Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, cet. 1, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu. 2005.